

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
NOMOR : 001/KEP.DEKOM/KA/II/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk NOMOR : 006/KEP-DEKOM/SDRA/VI/2011  
TANGGAL 16 JUNI 2011 TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN  
ANGGOTA KOMITE AUDIT**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka antisipasi pertumbuhan organisasi, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris terhadap praktik *Good Corporate Governance*, kinerja Bank, dan melindungi kepentingan *stake holders*, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Industri Perbankan.
2. Bahwa sejalan dengan efektif penggabungan usaha (*Merger*) Bank antara PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk dengan PT. Bank Woori Indonesia, maka Komite Audit yang saat ini telah dibentuk sebelumnya, dipandang perlu untuk disesuaikan kembali dalam kaitannya dengan realisasi penggabungan usaha (*Merger*), yaitu dengan mengubah susunan keanggotaan Komite Audit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-000128.40.40.2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pengesahan Penggabungan Perseroan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/KDK.03/2015 tanggal 23 Februari 2015 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Himpunan Saudara 1906, Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
6. Anggaran Dasar PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
7. Hasil Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 18 Februari 2015.

1/3/11

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Anggota Komite Audit PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Sdr. R Agus Setiadjaja / Komisaris Independen  
Sekretaris : Sdr. Suharjadi Sunarja / Pihak Independen  
Anggota : Sdri. Nany Dewi / Pihak Independen  
Anggota : Sdr. Gasmara Tisnawinata / Pihak Independen  
Anggota : Sdr. Waldy Gutama / Pihak Independen


2. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk No : 006/KEP-DEKOM/SDRA/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Anggota Komite Audit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2015.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris selanjutnya.


Demikian Surat Keputusan ini ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 25 Februari 2015

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Dewan Komisaris

  
**Farid Rahman**  
Presiden Komisaris

  
**Maskan Iskandar**  
Komisaris

  
**Achmad Agus Setiadjaja**  
Komisaris

  
**Ahmad Fajarprana**  
Komisaris